



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN HARAPAN MULIA

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 002.1/1.14.0/31.71.03.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Harapan Mulia Nomor - TAHUN 2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KEMUNING Kelurahan HARAPAN MULIA Kecamatan KEMAYORAN Kota Administrasi JAKARTA PUSAT, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Harapan Mulia dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD KEMUNING

Alamat : JL. SUKAMULIA VI RT. 008, RW. 01
Kelurahan HARAPAN MULIA, KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT

Pimpinan Sekolah : DYAH AYU PRATIWI,S.Kom

Pimpinan Yayasan :-

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **13 MEI 2017**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 MEI 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Harapan Mulia,



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat;
2. Arsip.

